



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

NOMOR : 400.7.22.2/1492/427.52/2025

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa salah satu indikator penilaian kepatuhan pelayanan publik adalah keberadaan penetapan standar pelayanan;
- c. Bahwa sebagaimana huruf a. dan b. diatas dipandang perlu menetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,

Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,

Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
 7. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024* tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/ 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS) pada Unit Pelaksana Teknis(UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Unit Pelaksana Teknis(UPT) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi:

1. Standar Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja (0-18 TAHUN);
2. Standar Pelayanan Standar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Nifas;
3. Standar Pelayanan Persalinan;
4. Standar Pelayanan Usia Dewasa(19 - 59 TAHUN);
5. Standar Pelayanan Usia Lanjut (60 Tahun dan atau Lebih);
6. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
7. Standar Pelayanan Penyakit Menular;
8. Standar Pelayanan Gawat Darurat;
9. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut;
10. Standar Pelayanan Rawat Inap;
11. Standar Pelayanan Farmasi;
12. Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
13. Standar Pelayanan Konsultasi Informaasi dan Pengaduan;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jend. S. Parman Nomor 13, Kelurahan Rogoturunan, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 881066, Faksimile (0334) 885184,
Laman dinkesp2kb.lumajang.go.id, Pos-el dinkesp2kb@lumajangkab.go.id

- KETIGA : Lampiran Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 27 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

dr. Rosyidah
Pembina Tingkat I / (IVb)
NIP. 19741018 200604 2 009